

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan Analisa dan uraian pada bab – bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk yang tidak memiliki izin dari BPOM.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang di derita konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selaku pemilik produk saus sambal, Siap bertanggungjawab apa bila ada konsumen yang mengalami keracunan atau sakit yang parah karena telah mengonsumsi prosuk saus sambalnya beliau akan bertanggungjawab sepenuhnya bila itu bener terjadi atas prosuk buatannya, jika tidak maka beliat tidak akan bertanggungjawab karena itu bukan salah beliau.

- b) Peran BPOM dalam mengawasi produk-produk makanan yang beredar diIndonesia yang tidak memiliki izin dari BPOM.

Pemerintah melalui Balai Besar POM yang mengadakan pengawasan dengan cara terjun langsung ke lapangan, seperti pasar-pasar tradisional, supermarket, toko-toko kecil dan mendapatkan informasi dari laporan masyarakat sekitar lainnya untuk memeriksa makanan yang dicurigai, Pengawasan oleh Balai Besar POM dilakukan secara rutin yaitu setiap satu bulan sekali dan Pemerintah mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen agar dapat mengetahui apabila pelaku usaha lalai untuk memperhatikan tanda-tanda berbagai macam larangan untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa.Pengawasan oleh pemerintah dilakukan sejak barang diproduksi hingga beredar di pasar.

V.1 Saran

Melihat dari masih banyaknya kendala dalam perlindungan konsumen atas produk pangan berikut ini penulis dapat mengusulkan saran sebagai berikut:

- a. Perlunya pembinaan yang lebih baik lagi berupa pendidikan atau penyuluhan terhadap konsumen agar konsumen lebih berhati-hati serta lebih bijaksana dan pandai dalam memilih produk pangan yang ingin dikonsumsinya.
- b. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, harus disertai juga dengan peran serta yang aktif dari masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan perlindungan konsumen yang dapat memberikan kontribusi bagi dunia usaha, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan.

